



**PUTUSAN**

**NOMOR 230/PDT/2019/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Tinggi Surabaya** yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara perdata gugatan antara:

**Sukarmiati**, Tempat/Tanggal Lahir Nganjuk, 31 Desember 1971, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kemangsen Selatan RT 021 RW 002, Kelurahan Kemangsen, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Agama Islam, Pekerjaan Swasta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Yani, S.H. advokat yang beralamat di Dusun Kaliulo, Desa Pehserut RT 02 RW 02, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, berdasarkan surat kuasa tertanggal 17 Oktober 2018, sebagai **Penggugat**;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Pembanding**;

**M e l a w a n**

**1.PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., Kantor Cabang Nganjuk**, Alamat Jalan Gatot Subroto No. 8, Nganjuk;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendri Wijaya, Mugni Nurachman, Aminullah Ismail Majid, Happy Christine, T. Sintia Pertiwi S., Ardini Octaviarini, para karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk., berdasarkan surat kuasa, tertanggal 24 Mei 2018, sebagai **Tergugat I**;

**2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Surabaya**, Alamat Gedung Keuangan Negara Lantai 5 Jalan Indrapura Nomor 5, Surabaya;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., Obor P. Hiara, S.H., Win Handoyo, S.H., M.H., Yadhy

*Halaman 1 Putusan NOMOR 230/PDT/2019/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahyady, S.H., M.H., Jamiatun, S.H., M.M., Dhian Fajar Suryawan, S.H., Leila Yuniar Firdausi, S.H., LL.M., Dwight Usman Motota Pakaya, S.H., Antono Adhi Susanto, S.H., Margareta Windy Sinatra, S.H., Netti Rokhana, S.E., M.M., Rahayu Kusuma Rini, S.E., Idi Muamar, S.H., M.H. dan Hakam Ahmad, para pejabat dan pegawai Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal dan KPKNL Surabaya, berdasarkan surat kuasa, tertanggal 28 Mei 2018, sebagai **Tergugat II**;

**3.SUYANTO**, Tempat/Tgl Lahir Nganjuk, 30 Desember 1967, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Kedunggulun RT 001 RW 001, Desa Sumberjo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, sebagai **Tergugat III**;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sigit Joko Purnomo, S.H. dan Wanuji, S.H., para Advokat-Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Kapuas RT 01 RW 03, Desa Sugihwaras, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, berdasarkan surat kuasa, tertanggal 14 Mei 2018;

**4.Notaris Dini Dwi Tjahyaningrum**, yang beralamat di Jalan PB. Sudirman 216, Nganjuk, sebagai **Tergugat IV**;

**5.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nganjuk**, yang beralamat di Jalan Dermojoyo Nomor 26, Nganjuk, sebagai **Tergugat V**;  
Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat/Para Terbanding**;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 15 April 2019 Nomor 230/PEN.PDT/2019/PT SBY, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 15 April 2019 Nomor 230/PEN.PDT/2018/PT SBY,

Halaman 2 Putusan NOMOR 230/PDT/2019/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas;

3. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 9 Oktober 2018, Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Njk dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dengan surat gugatan tanggal 23 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 23 April 2018 dalam Register Nomor 18/PDT.G/2018/PN Njk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat III adalah keturunan sah (anak) pasangan suami istri SURIP dan SIYAM, yang beralamat di Kedunggulun RT. 001 RW. 001, Desa Sumberjo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk.
2. Bahwa selain PENGUGAT dan TERGUGAT III yang merupakan keturunan sah SURIP dan SIYAM tersebut, sudah tidak ada lagi keturunan maupun ahli waris yang lainnya.
3. Bahwa selain mempunyai keturunan (ahli waris) yaitu PENGUGAT dan TERGUGAT III, sepasang suami istri SURIP dan SIYAM mempunyai harta yaitu berupa sebidang tanah pekarangan (letter C Nomor 1486, Persil 95, Klas D II) atas nama SURIP, luas tanah pekarangan kurang lebih 521 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas tanah pekarangan itu, batas sebelah utara tanah hak Tukiman, batas sebelah selatan saluran air, batas sebelah barat tanah hak Siti M. dan batas sebelah timur tanah hak Gunawan, yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah, terletak di Desa Sumberjo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk.
4. Bahwa tanah pekarangan sebagaimana letter C Nomor 1486, Persil 95, Klas D II, kurang lebih seluas 521 M<sup>2</sup> dengan batas-batas, batas sebelah utara tanah hak Tukiman, batas sebelah selatan saluran air, batas sebelah barat tanah hak Siti M. dan batas sebelah timur tanah

Halaman 3 Putusan NOMOR 230/PDT/2019/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak Gunawan, terletak di Desa Sumberjo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya PENGUGAT kemukakan sebagai OBYEK SENGKETA dalam perkara ini.

5. Bahwa dalam musyawarah keluarga yang telah disepakati bersama, termasuk oleh orang tua PENGUGAT dan TERGUGAT III (SURIP dan SIYAM), PENGUGAT dan TERGUGAT III, sepakat terhadap sebidang tanah pekarangan (letter C Nomor 1486, Persil 95, Klas D II, atas nama SURIP) dengan batas-batas, batas sebelah utara tanah hak Tukiman, batas sebelah selatan saluran air, batas sebelah barat tanah hak Siti M. dan batas sebelah timur tanah hak Gunawan, terletak di Desa Sumberjo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, seluas kurang lebih 521 M<sup>2</sup>, yang di atasnya berdiri sebuah rumah, dihibahkan kepada PENGUGAT, sedangkan TERGUGAT III mendapat hibah rumah yang berdiri di atas pekarangan tersebut dari orang tua mereka (SURIP dan SIYAM), dan baik PENGUGAT maupun TERGUGAT III sudah saling menyetujui dan menerima bagian masing-masing. Tentang kesepakatan hibah tersebut dituangkan dalam surat kesepakatan keluarga, yang merupakan perjanjian kesepakatan di bawah tangan, pada tanggal 4 Juni 2007.

6. Bahwa setelah perjanjian kesepakatan hibah tersebut di atas, maka selanjutnya diperjanjikan antara PENGUGAT dan TERGUGAT III, TERGUGAT III akan secara suka rela untuk memindah bangunan rumah bagiannya, untuk didirikan di tanah pekarangan milik TERGUGAT III, dan TERGUGAT III meminta tenggang waktu kepada PENGUGAT untuk menempati rumah bagian TERGUGAT III itu selama setahun, yaitu tertuang dalam perjanjian kesepakatan tanggal 12 Juli 2007.

7. Bahwa namun demikian, sampai batas waktu sesuai dalam perjanjian kesepakatan, yaitu 12 Juli 2008, ternyata TERGUGAT III tidak menyerahkan tanah pekarangan bagian hibah PENGUGAT itu, meskipun PENGUGAT sudah berulang kali meminta dan memusyawarahkan secara baik-baik.

Halaman 4 Putusan NOMOR 230/PDT/2019/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ternyata tanpa musyawarah dan seijin PENGUGAT, kemudian TERGUGAT III, dengan dalih berdasarkan Akta Hibah tanggal 26-10-2010, No. 723/2010, yang diterbitkan oleh TERGUGAT IV, maka kemudian TERGUGAT III mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik ke Badan Pertanahan Kabupaten Nganjuk (TERGUGAT V), sehingga kemudian TERGUGAT V menerbitkan SHM Nomor 994 atas obyek sengketa tanah pekarangan, tanggal 31 Januari 2011 atas nama TERGUGAT III.

9. Bahwa setelah terbit SHM Nomor 994 atas obyek sengketa (tanah pekarangan) atas nama TERGUGAT III, kemudian TERGUGAT III memasukkan SHM Nomor 994 tersebut menjadi agunan hutang di PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk. Kantor Cabang Nganjuk, alamat : Jl. Gatot Subroto No. 8 Nganjuk (TERGUGAT I) senilai pokok pinjaman Rp. 258.600.391,- (dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah).

10. Bahwa karena mengalami masalah keuangan (kredit macet), maka kemudian berdasar Surat Pemberitahuan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan (Nomor : 057/37/NGJ/SPV-KRD/LELANG, 04 April 2018), KPKNL Surabaya (TERGUGAT II) akan mengadakan lelang eksekusi terhadap OBYEK SENGKETA.

11. Bahwa berdasarkan uraian posita gugatan tersebut di atas, maka PENGUGAT merasa keberatan dengan adanya Surat Pemberitahuan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan (Nomor : 057/37/NGJ/SPV-KRD/LELANG, 04 April 2018), oleh KPKNL Surabaya (TERGUGAT II), karena termasuk di dalamnya juga lelang eksekusi terhadap OBYEK SENGKETA, karena PENGUGAT merasa tidak pernah mengalihkan hak atas OBYEK SENGKETA kepada TERGUGAT III, dengan demikian maka perbuatan TERGUGAT III merupakan perbuatan melawan hukum, dan Akta Hibah tanggal 26-10-2010, No. 723/2010, yang diterbitkan oleh TERGUGAT IV dan SHM Nomor 994 atas obyek sengketa (tanah pekarangan) atas nama

Halaman 5 Putusan NOMOR 230/PDT/2019/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT III yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Nganjuk (TERGUGAT V), adalah cacat hukum sehingga harus dibatalkan.

12. Bahwa demikian pula perbuatan TERGUGAT III yang telah menjadikan SHM Nomor 994 atas nama TERGUGAT III, yang di dalamnya termasuk OBYEK SENGKETA, dalam agunan pinjaman bank senilai pokok pinjaman Rp. 258.600.391,- (dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) di PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk. Kantor Cabang Nganjuk, alamat : Jl. Gatot Subroto No. 8 Nganjuk (TERGUGAT I), karena merupakan perbuatan melawan hukum, maka demi hukum perjanjian kredit antara TERGUGAT III dan TERGUGAT I harus dibatalkan.

13. Bahwa oleh sebab perjanjian antara TERGUGAT III dan TERGUGAT I merupakan perbuatan melawan hukum dan cacat hukum, maka Surat Pemberitahuan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan (Nomor : 057/37/NGJ/SPV-KRD/LELANG, 04 April 2018), yang diterbitkan KPKNL Surabaya (TERGUGAT II), harus dinyatakan cacat hukum dan dibatalkan, dan lelang atas OBYEK SENGKETA dibatalkan.

14. Bahwa terhadap penguasaan secara melawan hukum atas OBYEK SENGKETA oleh TERGUGAT III, kemudian TERGUGAT III mengagunkan/menjaminkan OBYEK SENGKETA tersebut di atas, maka PENGUGAT mengalami kerugian sebagai berikut :

### KERUGIAN MATERIIL :

Kerugian PENGUGAT tidak dapat menguasai, mengelola dan memetik hasil atas OBYEK SENGKETA, selama kurang lebih sepuluh tahun (mulai 12 Juli 2008 sampai gugatan ini diajukan), yang apabila OBYEK SENGKETA disewakan tiap tahun senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga total kerugian adalah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Halaman 6 Putusan NOMOR 230/PDT/2019/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**KERUGIAN NON MATERIL :**

PENGUGAT merasa terganggu dan tidak tenang perasaannya, karena sejak 12 Juli 2008 sampai gugatan tentang OBYEK SENGKETA ini diajukan, telah menyita pikiran dan waktu PENGUGAT, yang apabila dinilai kerugian PENGUGAT non materiil secara finansial sebesar Rp. 50.000.000,-

15. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan PENGUGAT terhadap OBYEK SENGKETA, disamping pula adanya kekhawatiran OBYEK SENGKETA tersebut dipindah tangankan, baik oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II maupun TERGUGAT III, dalam bentuk serta cara apapun kepada pihak lain, maka PENGUGAT mohon Pengadilan Negeri Nganjuk berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap OBYEK SENGKETA.

16. Bahwa di samping itu pula untuk menjamin nantinya dilaksanakan pelaksanaan putusan perkara ini secara suka rela oleh TERGUGAT I, II maupun III, maka PENGUGAT juga memohon kepada Pengadilan Negeri Nganjuk supaya menghukum TERGUGAT I, II maupun III atau siapa pun pihak yang menguasai OBYEK SENGKETA, untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap hari, untuk setiap kelalaian TERGUGAT I, II maupun III, atau pihak manapun yang menguasai OBYEK SENGKETA kepada PENGUGAT, tiap hari kelalaian pelaksanaan putusan.

17. Bahwa karena gugatan PENGUGAT yang telah diajukan didukung oleh alat-alat bukti yang kuat, serta ada keperluan mendesak, kiranya Pengadilan Negeri Nganjuk berkenan pula menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun terdapat upaya hukum verzet, banding maupun kasasi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasar uraian posita gugatan tersebut di atas, maka PENGGUGAT memohon Pengadilan Negeri Nganjuk menerima gugatan PENGGUGAT, mengadili dan selanjutnya memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh gugatan PENGGUGAT.
2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I yang telah menguasai secara sepihak dan melawan hukum atas OBYEK SENGKETA, membalik namakan OBYEK SENGKETA, semula dari atas nama Surip kemudian menjadi SHM atas nama TERGUGAT I, merupakan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan SHM Nomor 994 atas OBYEK SENGKETA yang atas nama TERGUGAT I, batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum mengikat, dan memerintahkan TERGUGAT V membatalkan SHM Nomor 994 tersebut.
4. Menyatakan perjanjian kredit antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II, cacat hukum dan secara hukum harus dibatalkan.
5. Menyatakan batal surat pemberitahuan lelang eksekusi hak tanggungan (Nomor : 057/37/NGJ/SPV-KRD/LELANG, 04 April 2018), yang diterbitkan KPKNL Surabaya (TERGUGAT III) karena cacat hukum.
6. Menyatakan OBYEK SENGKETA kembali atas nama SURIP sebagaimana letter C Nomor 1486, Persil 95, Klas D II, Desa Sumberjo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk.
7. Menyatakan PENGGUGAT secara hukum pemilik sah OBYEK SENGKETA, sebagaimana dalam letter C Nomor 1486, Persil 95, Klas D II, atas nama SURIP, Desa Sumberjo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk.
8. Menyatakan batal demi hukum setiap penetapan-penetapan yang berhubungan dengan OBYEK SENGKETA.

Halaman 8 Putusan NOMOR 230/PDT/2019/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas OBYEK SENGKETA.
10. Menyatakan putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad), meskipun ada upaya hukum veret, banding ataupun kasasi.
11. Menghukum TERGUGAT I, II maupun III, ataupun siapa saja pihak yang menguasai OBYEK SENGKETA, untuk menyerahkan OBYEK SENGKETA kepada PENGUGAT dalam keadaan kosong dan tanpa pembebanan apapun, jikalau perlu dengan bantuan aparat keamanan negara.
12. Menghukum TERGUGAT I, II maupun III, ataupun siapa saja pihak yang menguasai OBYEK SENGKETA, untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGUGAT, yang besarnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan.
13. Menghukum TERGUGAT I, II, III, IV dan V untuk membayar kerugian materiil dan kerugian non materiil kepada PENGUGAT senilai total Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
14. Membebaskan biaya perkara kepada TERGUGAT I, II, III, IV dan V secara tanggung renteng.

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Nganjuk mempertimbangkan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Nganjuk telah menjatuhkan putusan Sela pada tanggal 14 Agustus 2018 Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Njk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi kewenangan abdlut Tergugat I dan II ;
2. Menyatakan pengadilan Negeri Nganjuk berwenang untuk mengadili perkara tersebut ;

Halaman 9 Putusan NOMOR 230/PDT/2019/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan perkara ini ;
4. Menanggihkan biaya perkara dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Nganjuk telah menjatuhkan putusan pada tanggal 9 Oktober 2018 Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Njk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI;**

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

## **DALAM POKOK PERKARA;**

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.146,000,- (satu juta seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Njk yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nganjuk menyatakan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2018 kepada Tergugat IV dan pada tanggal 21 November 2018 kepada Tergugat II melalui bantuan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 9 Oktober 2018 Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Njk;
2. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2018 Kuasa Penggugat, mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 9 Oktober 2018 Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Njk;
3. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nganjuk, menerangkan bahwa masing masing pada tanggal 25 Oktober 2018 kepada Kuasa Tergugat I, Pada

Halaman 10 Putusan NOMOR 230/PDT/2019/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 November 2018 kepada Tergugat II melalui bantuan Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 31 Oktober 2018 kepada Tergugat III, tanggal 25 Oktober 2018 kepada Tergugat IV, dan pada tanggal 24 Oktober 2018 kepada Tergugat V, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;

4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nganjuk menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 31 Oktober 2018 kepada Kuasa Penggugat / Pembanding, tanggal 25 Oktober 2018 kepada Tergugat I/Terbanding I, pada tanggal 8 Maret 2019 kepada Tergugat II/Terbanding II melalui bantuan Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 31 Oktober 2018 kepada Tergugat III/Terbanding III, pada tanggal 25 Oktober 2018 kepada Tergugat IV/Terbanding IV, dan pada tanggal 24 Oktober 2018 kepada Tergugat V/Terbanding V, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **kuasa Penggugat, /Pembanding**, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat sebagai Pembanding hingga waktu saat musyawarah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, tidak membuat Memori Banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan atau keberatan Penggugat mengajukan banding, namun demikian, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, bahwa baik memori banding ataupun kontra memori banding tidak menjadi kewajiban para pihak untuk membuatnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkewajiban memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 11 Putusan NOMOR 230/PDT/2019/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 9 Oktober 2018 Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Njk, bukti surat-surat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sudah tepat dan benar dan karenanya diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 9 Oktober 2018 Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Njk, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat/Pembanding, tetap berada di pihak yang kalah dan karenanya ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang - Undang No. 20 tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari **Penggugat/Pembanding**;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 9 Oktober 2018 Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Njk, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum **Penggugat/Pembanding**, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **12 Juni 2019** oleh kami **Robert Simorangkir, SH.,MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis Hakim, **Sutanto, SH.,MH** dan **A. Fadlol Tamam, SH.,MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim-hakim

Halaman 12 Putusan NOMOR 230/PDT/2019/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Putusan mana pada hari **Rabu** tanggal **19 Juni 2019** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta dibantu **Masduki, S.H.,M.H**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara maupun kuasa para pihak;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd,

Ttd,

**1. Sutanto, SH.,MH.**

**Robert Simorangkir, SH.,MH.**

Ttd,

**3. A. Fadlol Tamam, SH.,MHum.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd,

**Masduki, SH.,MH.**

## Perincian biaya banding :

1. Redaksi : Rp 10.000,-.
2. Materai : Rp 6.000,-.
3. Pemberkasan : Rp134.000,-.

J u m l a h Rp150.000,-.

(seratus lima puluh ribu rupiah)